BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) melalui *Omnibus Law* terdapat beberapa substansi yang mengubah dan/atau menghapus substansi yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Diantaranya, ialah mengenai Upah Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya (*Outsourcing),* cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing (TKA), jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnoibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah, sebagai berikut :
   a. Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas;
   b. Pengajuan *Judicial Review* mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi;

c. Penerapan Asas *lex posterior derogate legi priori* pada *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

B. Saran

Setelah disahkannya *omnibus law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh pemerintah memberikan sampah yang besar terhadap masyarakat luas khusunya di sektor ketenagakerjaan yang dimana dari aliansi mahasiswa, masyarakat sipil lainnya serta serikat buruh juga ikut memberikan pendapat mengenai penolakan nya terhadap undang-undang ini sempat terjadi demo besar-besaran terkait penolakan terhadap penerapan undang-undang baru ini. Sebaiknya pemerintah memberikan jalan kepada masyarakat untuk melakukan judicial review (miring) ke mahkamah konstitusi ats penolakannya mengenai substansi dan materi muatan dari undang-undang tersebut. sebagian dari masyarakat juga telah menggugat undang-undang ini ke mahkamah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta, Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Agusmidah, Hukum Ketenagkerjaan Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Amiroeddin Syarief dalam Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia(Bandung: CV.Mandar Maju, 1998).

Ari Hernawan, Dalam seminar Omnibus Law Cipker di MAP Corner FISIPOL UGM, 2020.

Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Bagir Manan,(1997), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung.

Bagir Manan,*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 1997, hlm. 144.

Bayu Dwi Anggon dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK: Jakarta, hlm. 89.

Danastri Puspitasari, dkk, Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid III: Pembahasan Investasi dan Ketenagakerjaan, 2020.

Dede Agus, Hukum Ketenagakerjaan, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2002).

Dudu Duswara mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* : SebuahSketsa (Bandung: Refika, 2003),hal 70.

Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia, (Bnadung: Mandar Maju, 2009).

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipker, 2020.

Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Reviva Cendekia, 2002).

G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

G.J. Wolhoff,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 9-10. Ditegaskan dalam buku ini bahwa norma–norma hukum lah yang mengatur bentuk negara, organisasipemerintahannya, susunan dan hak serta kewajiban organ-organ pemerintahan dan cara-cara menjalankanhak dan kewajibannya tersebut.

Hans Kelsen, General Theory of law and state, termejaman Anders Wedberg dkk (New York, 1973).

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI

Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, (Tangerang: Visi Media, 2006).

Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1.

Maria Farida Indrati. S, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Otje Salman dan Anthon F.Susanto (Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, (Bandung PT.Refika Aditama, 2008).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK: Jakarta, 2019, hlm. 89.

Robert W Shaffern, 2009. *Law and Justice from Antiquity Enlightment.* Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, hal. 69-70.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perndang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1998).

Zainal Asikin, dkk, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)

Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

C. SUMBER LAIN/INTERNET

Ameidyo Daud Nasution, *Gugatan Pasal-Pasal dalam UU Cipta Kerja Mulai Mengalir ke Meja MK*, https://katada.co.id/ameidyonasution, diakses tanggal 16 Februari 2020, pukul 18.47 Wita.

Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020, hal. 222.

Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020,hlm 13

Antoni Putra, PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 17 No. 1 - Maret 2020 : hlm. 1-10.

Bivitri Susanti, dalam jumpa pers “RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru" Jakarta, (17/11/19), https://www.tempo.co/abc/4979/ diakses tanggal 22 Januari 2021, pukul 21.24 Wita.

CNN Indonesia, Perbedaan Isi UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja, https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006214833-532-555197/, diakses tanggal 22 Januari 2021, pukul 21.24 WITA.

Danastri Puspitasari, dkk, Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid III: Pembahasan Investasi dan Ketenagakerjaan, 2020.

Dipna Videlia Putsanra, Beda Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, https://tirto.id/ beda-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-dan –uu-ketenagakerjaan-132003-f5Dv , diakses tanggal 21 Januari, pukul 00.49 Wita.

Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa), Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

Eka Wijaya dan Ari Hernawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Karyawan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada", Jurnal Hukum Perdata, Volume 2, No.2, November 2013

Erizka Permatasari, *ini Langkah-langkah Memohon Uji Materiil UU ke MK*, https://m.hukumonline.com/klinik/detaile/ulasan/lt5f8661093ee62/, diakses tanggal 15 februari 2020, pukul 22.35 Wita.

Faiq Hidayat, 11 Cluster *Omnibus Law* UU Cipta Lapangan kerja, https://news.detik.com/berita/d-4837745/, diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul 14.45 WITA.

Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020. hlm 64.

Fitria Chusna Farisa, Diamanty Meiliana, *Satu Gugatan Judicial Review UU Cipta Kerja Ditarik dari MK*, https://nasional.kompas.com/read/2020/berita/5fa1911dad7ff/, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 19.03 Wita.

Hana Adi Perdana, Pasal Krusial Omnibus Law Ciptaker yang Beda Dari UU Ketenagakerjaan, https://wwwgoogle.com/bussines/economy/amp/ hana-adi-perdana-1/ diakses tanggal 22 Januari 2021, pukul 20.57 Wita.

Hana Adi Perdana, Perbedaan pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, https://wwwgoogle.com/bussines/economy/amp/ hana-adi-perdana-1/, diakses tanggal 20 Januari 2021, pukul 12.31 Wita.

Hari Gunarto, Gimbar Maulana, Ini Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/684627/, diakses tanggal 22 Januari 2021, pukul 21.06 Wita.

Hari Gunarto, Ini Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/684627/ diakses tanggal 22 Januari 2021, pukul 20.57 Wita

Hernawan, A., 'Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun', Kertha Patrika, 38(1), pp. 3–19. doi: 10.24843/kp.2016.v38.i01.p01, 2016.

Hidayat, A. and Arifin, Z. 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', Jurnal Ius Constituendum, 4(2), p. 133. doi: 10.26623/jic.v4i2.1654, 2019.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5e2c1e4de971a/ menelusuri-asal-usul-konsepomnibus-law. Diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul 13.48 Wita.

Lihat Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipker dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Lihat Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, dalam A. Ahsin Thohari, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011

M. DaudSilalahi, Omnibus Law CiptaLapanganKerja: Pengertian, Tujuan, danManfaat, https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/omnibus-law/ diakses tanggal 7 Desember 2020. Pukul 22.21 WIB

M. Nur Sholikin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law, https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkanomnibus-law-126037

Mikael Rostila, Social Capital an Healt Inequelity in European Welfare State, Palgrave Macmillan, 2013, London, hlm. 10 dalam Aktieva Tri Tjitrawati, The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State, Mimbar Hukum, Volume 25, No. 3, Oktober 2013, hlm 3.

Mirza Satria Buana, Mencari Rumusan Ideal *Omnibus Law* Indonesia, https://News.Detik.Com/D-4858165/ . Diakses Tanggal 22 Desember 2020, Pukul 14.45 Wita.

Moh.Mahfud MD, menelusuri-asal-usul-konsepomnibus-law,https:// w.w.w.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/.diaksestanggal 22 Desember 2020, pukul 13.48 WITA.

Nadisha El Malika, UU Cipta Kerja Jangan Sampai Picu Phk Baru, https://Jurnalgaya.PikiranRakyat.Com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru. diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul13.29 WITA.

Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm 23.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso, 2020, https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasanomnibus-law/

Prabowo, A. S., Triputra, A. N. and Junaidi, Y. 'Politik Hukum Omnibus law di Indonesia', Pamator Journal, 13(1), pp. 1–6. doi: 10.21107/ pamator.v13i1.6923, 2020

Pradima, A., 'Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17). doi: 10.30996/dih.v9i17.251, 2013.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law, https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/, dipublikasi pada 21 November 2019.

Putra, A, 'Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17(12), pp, 2020, hlm.1–10.

Repository UGM, Tanpa Judul, http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/ 74496/ potongan/S2-2014-338217- chapter1.pdf, diakses 20 Januari 2012, pukul 11.19 Wita.

Romawa Dwi Febrianti, Perbedaan Hukum Preventif dan Refresif, https://gruppkn.com?, diakses tannggal 21 Januari 2021, pukul 21.10 Wita.

Roni Sulistyanto Luhukay, Fungsi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Meta Yuridis Vol.3 No(1), Maret 2020. hlm 48

Sandy Waradewa, Berikut Perbedaan Isi UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Ciptaker, https://www.google.com/amp/s.co.i/2020/10/, diakses tanggal 20 Januari 2020, pukul 12.47 Wita.

Susilo Andi Darma, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat", Volume 29, No. 2, Juni 2017

Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Vol 7, No. 2.

Tirta Citradi, Februari 18, 2020, CNBC Indonesia, Ini Jeroan RUU Cipker yang Bikin Pekerja Resah, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218160526-4-138750/ini-jeroan-ruu-cipta-kerja-yang-bikin-pekerjaresah/2, Diakses tanggal 20 Januari, 2020, pukul 11.54 Wita.

Trio Hamdani, *Sidang Perdana Gugatan UU Cipta Kerja*, https://finance.detik.com/, diakses tanggal 16 Februari, pukul 08.28 Wita.

Vendy Yhulia Susanto, Handoyo, *MK Sebut ada 4 Permohonan Uji Materi UU cipta Kerja*, https://finance.detik.com/, diakses tanggal 16 Februari 2020, pukul 00.17 Wita.

YudhoWinarto, https://nasional.kontan.co.id/news/guru-besar-upi-jika-ada-pasal-cipta-kerja-bermasalah-ajukan-uji-materi-ke-mk, diaksestanggal 22 Desember 2020 pukul 13.45 Wita.

Yudo, https://pelitaku.sabda.org/node/872, Apa itu Omnibus?, diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Yuli Nurhanisah, *Judicial Review UU Cipta Kerja*, http://indonesiabaik.id/infografis/judicial-review-uu-cipta-kerja, diakses tanggal 15 februari 2020, pukul 22.35 Wita.

Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 2014.

Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum RUU Cipker, Kompas, 9 Maret 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Annisa Ayudya Prasasti

NIM : 617110177.

PROG. STUDI : Ilmu Hukum.

JUDUL DISETUJUI :

"Kajian Yuridis mengenai UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Klaster Ketenagakerjaan"

Mataram, 23 November 2020.
Mahasiswa Pemohon,

Annisa Ayudya Prasasti
NIM. 617110177.

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Dr. Usman Munir, MH.)
NIDN. 0804118201

Dosen Pembimbing Kedua,

(Dr. Lelisari, MH.)
080312 8203

Tanggal Penetapan.....
Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, SH. MH.)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Annisa Ayudya Prasasti
NIM : 617110177
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
IPK : 3,38
DOSEN PS I : Dr. Usman Munir M.H DOSEN PS II : Dr. Leli sari M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	18/12/2020	Proposal Bab I - III		
	31/12/2020	proposal Bab II. (Tinjauan pustaka		
	4/1/2020	proposal Bab I - III		
	11/01/2020	Bab " " -		
	28/01/2020	Bab Hasil Penelitian		
	4/2/2020	Kesimpulan & Abstrak		
	14/01.2021	proposal BAB II + I		
	15/01 2021	proposal BAB I.		
	04/01.2021	BAB Hasil penelitian		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi

(AHES PRIMADEWI SH, MH.
NIDN. 0828078501